



JOGJA KITA

Kemendagri dan Dindikcapil Kota Jogja Terus Lakukan Sosialisasi

Baru Empat Penghayat Kepercayaan yang Mengurus

Sejak beberapa tahun lalu, dalam kartu identitas sudah diperbolehkan mencantumkan penghayat kepercayaan. Di Kota Jogja sendiri, masih minim penghayat kepercayaan yang mengurus perubahan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kota Jogja.

KARENA itu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jogja menggelar sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 terkait blangko kartu keluarga dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pt Asisten Umum, Edy Heri Suasana, yang hadir mewakili Wali Kota Jogja menyampaikan bahwa setiap penduduk memiliki hak dasar dalam berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu Pemkot memfasilitasi dalam bentuk sosialisasi dan tata kelola pelayanan kependudukan bagi warga Kota Jogja yang menganut kepercayaan penghayat Tuhan Yang Maha Esa.

1. Sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat mengerti adanya kebijakan baru dalam kependudukan dan pencatatan sipil. "Dengan mengerti maka masyarakat akan dapat memproses status penghayat kepercayaan dalam kependudukan di kartu keluarga dan E-KTP" ungkap Edy

Lebih lanjut, Edy mengatakan, Pemkot juga telah mempersiapkan kebijakan maupun SDM supaya masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan mudah, biaya murah, dan kepastian waktu "Agar tercapai layanan prima pada masyarakat maka kami siapkan tata kelola dan petugas terlatih melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," kata Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jogja itu.

Sedang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Pendaftaran Penduduk, David Yama dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa

di era web 4.0 telah merubah cara pandang dalam pelayanan administrasi kependudukan. Saat ini kemendagri tengah merevisi peraturan dan berencana menghapus dokumen kertas dan merubah menjadi dokumen digital mulai Juli 2020. Ke depan dokumen kertas berfungsi sebagai salinan dokumen elektronik semata. "Selain itu kami juga menggunakan data tunggal dalam semua aspek kehidupan dalam pembangunan melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan/NIK. Dengan melihat NIK kita akan tahu data lengkap setiap individu secara rinci dan detail," katanya

Di akhir sambutannya David menyampaikn bagaimana sistematis kependudukan yang dilakukan bagi para penghayat kepercayaan dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang sesuai dengan putusan MK.

Dalam pengantar dialog Kepala Dindikcapil Kota Jogja, Sisruwadi menyampaikan, saat ini terdapat 32 orang penghayat kepercayaan. Namun baru empat orang yang mengurus pemutakhiran data dari agama menjadi penghayat kepercayaan. Sedangkan jumlah organisasi penghayat kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa yang terdaftar sejumlah 22 organisasi. Lebih lanjut Sisruwadi menuturkan bahwa Dindikcapil telah me-

1.

2.

3.

4.

5.

1. Berita

2. Statistik

3. Analisis

4. Editorial

1. Lanjut

2. Ditanggapi

3. Diketahui

4. Pers



nyiapkan segala hal untuk itu pada peng-
 hayat kepercayaan dimohon untuk bisa
 memproses perubahan data tersebut.

Pun demikian dengan Maharani, Kasubdit
 Identitas Penduduk, Direktorat Jenderal
 Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementrian
 Dalam Negeri, menjelaskan bahwa salah
 satu kendala dalam perubahan data
 penghayat kepercayaan adalah mereka
 ingin didalam datanya tetap sebagai peng-
 anut salah satu agama dan mereka tidak
 merubah data diri sesuai dengan kebijakan
 ini meskipun dalam pandangan hidupnya
 menganut penghayat kepercayaan pada
 Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian juga isu tentang akan di-
 kosongkannya kolom agama pada kartu
 tanda penduduk elektronik tidaklah benar
 hal tersebut didasari pada kepentingan
 masyarakat itu sendiri Maharani juga mem-
 bahas bagaimana sistem yang dilakukan
 masyarakat non permanen di dalam mau-
 pun di luar negeri. Dindukapil sendiri
 yang akan memberikan data kepada kelu-
 rahan dan kecamatan, seperti penduduk
 permanen dan non permanen. Dan ele-
 men-elemen yang dapat dirubah dalam
 kartu keluarga yang harus melalui pene-
 tapan pengadilan, dimana semua elemen
 dalam kartu keluarga memang dapat di-
 rubah dengan persyaratan tertentu dan
 hanya NIK yang tidak dapat dirubah.

Dalam kesempatan itu salah satu peng-
 hayat kepercayaan yang sudah mengurus
 administrasi kependudukan Nugroho
 mengaku bahwa proses untuk mengubah
 administrasi kependudukan cenderung
 mudah dan hanya berlangsung satu hari.
 (**/pra/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005